

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DESA SUKAMULYA
DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN BAREGBEG
KABUPATEN CIAMIS**

Rini Indriani

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : indrianirini134@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Sukamulya di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang belum berjalan dengan optimal. Masih adanya beberapa indikator masalah, yaitu: kurangnya sosialisasi yang dilakukan tentang Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan, tidak adanya sanksi tegas terhadap wajib pajak yang menunggak serta banyaknya objek pajak yang tidak diketahui kepemilikannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah Desa Sukamulya di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya ketelitian, kesungguhan dan kemampuan petugas pemungut dalam pelaksanaan pemungutan serta penyelesaian tugas dan penyetoran hasil pemungutan yang tidak tepat waktu.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan, Pemungutan*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain daripada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis

dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Dalam UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pengertian dari pajak daerah, yaitu iuran yang mewajibkan dan sifatnya memaksa yang ditujukan kepada pemegang kekuasaan daerah yang terutang oleh individu atau badan, yang di dasarkan pada peraturan yang berlaku, tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dapat digunakan sebagai kebutuhan daerah serta untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan dalam UU No. 28 Tahun 2009 diartikan sebagai pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, kemudian di dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali bangunan yang berada di lingkungan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dasar dari pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Semua iuran yang telah diberikan masyarakat kepada Negara akan di kembalikan lagi kepada

masyarakat itu sendiri baik berupa peningkatan kualitas pembangunan daerah agar menjadi lebih baik ataupun berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demi ketercapaiannya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pada suatu daerah maka di perlukanlah penanganan yang lebih intensif dari pemerintah daerah atau petugas pemungut pajak tersebut. Selain peran petugas pemungut pajak PBB yang harus aktif ada juga yang tak kalah penting yakni peran dari masyarakat itu sendiri khususnya yang telah menjadi Wajib Pajak. Meskipun pajak bersifat memaksa namun pada kenyataannya pemungutan pajak ini khususnya pajak bumi dan bangunan masih sulit untuk mencapai target secara penuh. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman agar dapat memotivasi dalam pembayaran pajak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perlu memberikan pemahaman bagi petugas pengelola pajak agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemungut pajak yang dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga capaian realisasi penerimaan PBB dapat mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Cepat dan tidaknya dalam melakukan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara akurat akan

mempengaruhi perolehan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan target dan waktu. Hal ini sering kali menjadi acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa dalam arti proses pemungutan dan hasilnya. Dikarenakan Desa kurang melakukan sosialisasi masalah pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang mengakibatkan para wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. hal itu sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo.

Begitu halnya yang terjadi pada objek penelitian ini yakni di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis dimana masih terjadi tunggakan-tunggakan disetiap tahunnya dan masih ada wajib pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangnya khususnya terjadi di sektor perdesaaan dan perkotaan, sehingga mengakibatkan hasil realisasi penerimaannya belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa permasalahan dilapangan terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukamulya yaitu realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di setiap dusun belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Adapun data pada tahun 2021 yang mencapai target tertinggi yaitu Dusun Rimpakgede dengan jumlah target Rp.

15.978.908,- dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari target tersebut adalah Rp. 15.057.951,-. Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terendah adalah di Dusun Cikacang dengan jumlah realisasi Rp. 19.657.592,- dari jumlah target Rp. 23.137.050,-. Melihat hal tersebut, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukamulya seluruhnya belum mencapai target yang telah ditentukan. Peran masyarakat dan juga petugas pemungut pajak sangat berpengaruh demi tercapainya realisasi target pajak. Masyarakat harus sadar akan pentingnya membayar pajak karena pajak itu bersifat memaksa dan wajib hukumnya bagi setiap wajib pajak. Namun demikian pada kenyataannya realisasi pemungutan pajak masih seringkali tidak tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan peninjauan awal terkait efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam hal pembayaran maupun dalam pengertian secara keseluruhan kepada wajib pajak.
2. Tidak adanya sanksi tegas dari pihak pemerintah terhadap wajib

pajak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Kurangnya keterlibatan pihak pemerintah desa dalam setiap transaksi jual beli objek pajak sehingga banyak objek pajak yang tidak diketahui kepemilikannya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah Desa Sukamulya di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?”.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Menurut Subkhi dan Jauhar (2013: 247) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan”. Ini berarti bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Selanjutnya, menurut Komariah dan Triatna dalam Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafry, (2017: 126) menyatakan bahwa:

Efektivitas merupakan kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan dan kemampuannya beradaptasi

dengan lingkungan dan mampu bertahan untuk hidup. Pada dasarnya efektivitas merupakan ukuran dalam organisasi sejauh mana organisasi itu menrealisasikan tujuannya dengan menekankan perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai.

Sedangkan menurut Siagian dalam Indrawijaya (2014: 175) memberikan pengertian tentang efektivitas yaitu:

Efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Demi tercapainya target penerimaan pajak diperlukan sebuah keefektifitasan dalam melakukan pemungutan pajak tersebut, baik itu dari petugas pemungut ataupun dari kesadaran masyarakatnya supaya target dari penerimaan pajak bisa tercapai sepenuhnya.

Sebagaimana menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014: 176) mengemukakan bahwa:

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target

yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak, efektivitas sangat diperlukan agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan optimal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012: 9) mendefinisikan:

Pajak adalah suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara yang dibuat dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (publik).

Adapun menurut Mardiasmo (2018: 389) mengemukakan bahwa:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang, yang terdiri dari Kepala Desa Sukamulya (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), Kasi Pemerintahan (1 orang), Petugas Pemungut/ Kepala Dusun (6 orang), dan masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis (6 orang). Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah Desa Sukamulya di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis mengacu pada dimensi-dimensi efektivitas menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014: 176) yang mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Target dari efektivitas yaitu:

1. Kualitas

a. Petugas pemungut teliti dalam membuat laporan hasil penerimaan pajak kepada pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa

petugas pemungut dalam memberikan laporan hasil penerimaan pajak kepada pemerintah Desa belum efektif. Hal ini dapat diketahui karena masih ada beberapa hambatan yang terjadi dan adanya petugas pemungut yang masih kurang teliti dalam memberikan laporan hasil pemungutan ataupun penerimaan PBB tersebut. Oleh karena itu ketelitian sangatlah penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ketelitian harus dimiliki oleh setiap orang untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Guna mencapai hasil kerja yang maksimal khususnya bagi petugas pemungut dalam pelaksanaan pemungutan PBB, ketelitian sangat dibutuhkan demi kesempurnaan suatu pekerjaan dan untuk menekan kesalahan yang bisa saja terjadi pada saat memberikan laporan kepada pihak Desa yaitu hasil pemungutan ataupun penerimaan PBB di Desa Sukamulya.

b. Petugas pemungut mampu mengatasi permasalahan yang terjadi ketika melakukan pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kemampuan petugas pemungut dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ketika melakukan pemungutan pajak belum sepenuhnya efektif, karena dalam menghadapi setiap permasalahan petugas pemungut selalu melibatkan pemerintah Desa untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut baik itu berkoordinasi dengan pihak Desa ataupun dalam melakukan pemetaan.

Petugas pemungut diharuskan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sedang berjalan. Sehingga dalam hal ini pemerintah Desa lah yang harus mengambil inisiatif atau tindakan untuk membiayai tuggakan para wajib pajak, agar masalah yang ada di Desa dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

c. Petugas pemungut bersungguh-sungguh dalam melakukan pemungutan sehingga terbebas dari kesalahan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kesungguhan petugas pemungut dalam melakukan pemungutan sehingga terbebas dari kesalahan sudah cukup baik karena dalam pelaksanaannya sebelum melaksanakan pemungutan, petugas pemungut selalu melakukan persiapan diantaranya dengan memilah SPPT terlebih dahulu, mencari informasi serta berkoordinasi dengan pihak RT terkait dengan kepemilikan SPPT yang akan dipungut sebagai antisipasi agar nantinya tidak terjadi kesalahan. Namun hal tersebut baru dilakukan oleh beberapa petugas pemungut, sisanya masih ada petugas pemungut yang kurang tekun dan kurang bersungguh-sungguh sehingga terkadang ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, petugas pemungut sangat

memiliki peranan penting karena petugas pemungut merupakan salah satu faktor penentu tercapai atau tidaknya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan adanya kesungguhan dari petugas pemungut dalam kerjanya karena dengan adanya kesungguhan dari petugas pemungut dimana dengan melakukan sosialisasi dan pemungutan secara terus menerus kepada wajib pajak maka akan mempercepat tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan.

d. Petugas pemungut melakukan pekerjaan secara jujur.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa kejujuran dari petugas pemungut dalam melakukan pemungutan PBB di Desa Sukamulya sudah cukup baik karena petugas pemungut sudah melaksanakan tugasnya dengan jujur baik itu dalam pemungutan kepada wajib pajak ataupun dalam penyetoran kepada pemerintah Desa dimana petugas pemungut selalu melakukan pemungutan sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT dan menyetorkan kepada pihak Desa sesuai dengan potongan SPPT yang telah dibayar oleh wajib pajak. Kejujuran dari petugas pemungut merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan di dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sikap jujur dari petugas pemungut akan melahirkan kepercayaan baik dari pihak Desa ataupun dari wajib pajak. Sikap jujur

dari petugas pemungut juga akan menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang telah dibangun. Oleh sebab itulah sangat penting bagi para petugas pemungut memiliki sikap jujur saat melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa sukamulya agar pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.

e. Petugas pemungut mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa cara petugas pemungut untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan pemungutan PBB di Desa Sukamulya sudah cukup baik karena petugas pemungut selalu memberikan sosialisai kepada masyarakat terkait pemungutan PBB yang akan dilaksanakan dan melaksanakan pemungutan PBB secara langsung dengan mendatangi rumah wajib pajak agar wajib pajak tidak perlu datang ke Bank ataupun ke kantor Desa untuk melaksanakan pembayaran PBB. Dengan cara tersebut wajib pajak pun merasa cukup puas akan pelayanan PBB yang dilakukan oleh petugas pemungut karena petugas pemungut mau melaksanakan pemungutan secara berkala dan terus menerus. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi merupakan cara untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak, karena jika wajib pajak merasa puas maka kesadaran akan

membayar Pajak Bumi dan Bangunan pun akan semakin terbuka dan pemenuhan kewajibannya pun akan semakin meningkat.

Dapat diketahui dalam dimensi ini terdapat 3 dari 5 indikator yang belum efektif. Adapun ketidak efektifan pada indikator tersebut disebabkan karena terdapat beberapa hambatan yang dihadapi salah satunya adalah adanya peraturan yang berubah-ubah dari pihak desa terkait pelaksanaan pemungutan PBB tersebut.

Sebagaimana menurut pendapat Keban dalam Pasolong (2016: 4) mengatakan bahwa:

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai, nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa dalam pembuatan kebijakan terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus disepakati bersama dan harus bisa menguntungkan semua pihak agar dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan petugas pemungut sudah memiliki komitmen yang sama sehingga pelaksanaan pemungutan dapat berjalan efektif.

2. Kuantitas

a. Petugas pemungut bertanggungjawab dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa petugas pemungut sudah cukup bertanggungjawab dilihat dari usahanya untuk mencapai target PBB, tetapi masih ada diantaranya petugas pemungut yang tidak dapat menyelesaikan pemungutan pajak karena adanya berbagai kesulitan di lapangan. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada petugas pemungut. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab nya diharapkan petugas pemungut dapat memberikan kinerja yang baik karena petugas pemungut yang bertanggung jawab merupakan sesuatu yang diharapkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukamulya. Petugas pemungut yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar akan membuat tujuan utama yaitu target pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai. Dengan kata lain petugas pemungut diharuskan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan demi tercapainya tujuan yaitu pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukamulya.

b. Petugas pemungut mampu mencapai target pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pencapaian target PBB yang dilakukan oleh petugas pemungut diketahui belum efektif karena dalam

pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Sukamulya untuk tahun 2021 baru mencapai 90% dari target yang telah ditetapkan dengan demikian pemungutan tersebut belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Namun petugas pemungut sudah berusaha dalam melakukan pemungutan ini dimana petugas pemungut senantiasa melaksanakan pemungutan secara terus menerus. Untuk mencapai target dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tentunya dibutuhkan kemampuan maupun strategi yang jelas dan tepat sehingga target pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi target tersebut petugas pemungut dapat mencari metode terbaik untuk meningkatkan kualitas kinerja yang telah direncanakan bersama dengan pemerintah Desa Sukamulya demi menunjang terwujudnya tujuan yang ingin dicapai.

c. Petugas pemungut memberikan hasil kerja yang sesuai dengan jumlah pemungutan pajak yang telah di rencanakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa petugas pemungut dalam memberikan hasil kerjanya sesuai dengan jumlah pemungutan PBB yang telah di rencanakan dapat diketahui belum efektif karena pemungutan PBB di Desa Sukamulya belum mencapai target dengan kata lain petugas pemungut dalam memberikan hasil kerjanya belum sesuai dengan jumlah

yang telah direncanakan, sejauh ini realisasi dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh petugas pemungut belum mampu mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan tetapi dalam penyetoran petugas pemungut kepada pemerintah Desa sudah sesuai dengan jumlah yang telah didapatkan dari wajib pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukamulya tentunya pencapaian target PBB menjadi salah satu tujuan utama dari pemerintah Desa Sukamulya. Karena pada dasarnya berbagai upaya telah dilakukan agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mencapai target yang telah direncanakan. Oleh karena itu dibutuhkan langkah yang tepat agar realisasi dari target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukamulya dapat mencapai target sehingga pembangunan di Kabupaten Ciamis dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Dengan demikian dapat diketahui berdasarkan dari hasil penelitian pada dimensi kuantitas terdapat 2 dari 3 indikator yang belum efektif. Adapun ketidak efektifan pada indikator tersebut disebabkan karena terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PBB tersebut.

Sebagaimana menurut Etzioni dalam Indrawijaya (2014: 187) mengemukakan bahwa:

Pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang

disebutnya System Model yang mencakup empat kriteria yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

Berdasarkan teori diatas, dalam hal ini baik petugas pemungut maupun pihak pemerintah Desa harus memiliki hubungan yang terintegrasi agar dapat menyatukan pendapat serta memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan pemungutan PBB tersebut. Baik pemerintah Desa maupun petugas pemungut harus bisa membangun motivasi masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak agar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Ketepatan Waktu

a. Petugas melaksanakan pemungutan terjadwal sesuai dengan waktu yang di tetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa cara petugas pemungut dalam melaksanakan pemungutan yang sudah terjadwal sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan belum bisa dikatakan efektif karena tidak ada jadwal khusus bagi petugas pemungut untuk melakukan pemungutan PBB dimana petugas pemungut melaksanakan pemungutan menyesuaikan dengan aktivitas wajib pajak disini petugas pemungut memperkirakan wajib pajak berada dirumahnya agar dapat melakukan pemungutan. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukamulya, kebanyakan

petugas pemungut tidak memiliki jadwal khusus untuk melaksanakan pemungutan. Masalah penjadwalan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini menjadi sulit karena adanya beberapa pertimbangan dalam penentuan jadwal yaitu adanya batasan waktu antara petugas pemungut dengan wajib pajak. Oleh karena itu dalam hal ini para petugas pemungut menggunakan jam kerja fleksibel namun tentunya jam kerja fleksibel memiliki kelemahan dan kelebihan. Keuntungan yang dirasakan petugas pemungut dalam jam kerja fleksibel adalah memberikan kebebasan petugas pemungut untuk menentukan jadwal produktif atau terbaiknya dalam pelaksanaan pemungutan. Namun lebih baik jadwal pemungutan juga dibuat agar pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih terencana sehingga pelaksanaan pemungutan dapat lebih cepat untuk diselesaikan.

b. Petugas mampu menyelesaikan tugas pemungutan pajak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pemungutan PBB petugas pemungut masing-masing memiliki cara agar pemungutan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan diantaranya dengan melakukan sosialisasi sebelum SPPT terbit agar wajib pajak sudah mempersiapkan pembayaran PBB selain itu petugas pemungut juga sudah mulai melaksanakan pemungutan PBB

dari bulan Januari dengan nominal pembayaran mengindik pada tahun sebelumnya, namun meskipun demikian pemungutan PBB masih belum bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh karena itu belum bisa dikatakan efektif karena sejauh ini terlihat bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukamulya masih belum selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dilihat dari masih banyaknya tunggakan di wajib pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan waktu merupakan sumber daya yang terbatas oleh karena itu petugas pemungut harus mengelola waktu pemungutan secara efisien dan efektif, sehingga waktu pemungutan tersebut akan termanfaatkan sebaik mungkin. Karena tujuan dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah untuk mencapai target sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- c. Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa ketepatan waktu petugas pemungut dalam menyetorkan hasil pemungutan PBB di Desa Sukamulya dapat dikatakan belum efektif karena petugas pemungut dalam menyetorkan hasil pemungutan belum tepat waktu, hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan tersebut, namun dalam

pelaksanaannya petugas pemungut sudah berusaha dalam melakukan pemungutan agar penyetoran dapat dilaksanakan tepat waktu. Sejauh ini dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukamulya masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang menunggak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak serta banyak permasalahan lain yang mengakibatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi terhambat. Hal ini tentunya berpengaruh pada penyetoran hasil pemungutan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Oleh karena itu ketepatan waktu menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sedang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi ini semua indikator dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dapat diketahui karena dari masing-masing indikator mengalami beberapa hambatan diantaranya yaitu penyelesaian pemungutan PBB yang belum tepat waktu. Namun baik petugas pemungut maupun pihak Desa telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan pemungutan.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Mulyasa dalam Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafry, (2017: 126) mengemukakan bahwa:

Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan,

ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

Berdasarkan teori diatas maka dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tentunya sangat membutuhkan partisipasi aktif dari petugas pemungut dimana petugas harus aktif dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai petugas pemungut agar tujuan dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai yaitu tercapainya jumlah target pemungutan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah Desa Sukamulya di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah Desa Sukamulya di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian diketahui belum sepenuhnya efektif dimana ketidak efektifan ini terindikasi dari 11 indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur hanya ada 3 indikator yang sudah berjalan dengan efektif diantaranya kejujuran petugas pemungut dalam melaksanakan pemungutan, kemampuan petugas pemungut dalam memberikan kepuasan pelayanan dalam pemungutan dan tanggungjawab petugas pemungut dalam pelaksanaan pemungutan, serta

ada 8 indikator yang belum berjalan dengan efektif diantaranya ketelitian petugas pemungut dalam membuat laporan hasil pemungutan, kemampuan petugas pemungut dalam mengatasi permasalahan saat melakukan pemungutan, kesungguhan petugas pemungut dalam melaksanakan pemungutan, kemampuan petugas pemungut dalam mencapai target pemungutan, kemampuan petugas pemungut dalam memberikan hasil kerjanya, pelaksanaan pemungutan yang tidak terjadwal, penyelesaian tugas serta penyetoran hasil pemungutan yang tidak tepat waktu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa melakukan upaya-upaya yaitu dengan melaksanakan penertiban administrasi perpajakan seperti data wajib pajak, penyeleksian data atau SPPT sebelum melakukan pemungutan langsung ke wajib pajak, memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, memfasilitasi wajib pajak dalam melakukan perbaikan SPPT, melakukan pendekatan dan melaksanakan pemungutan PBB secara langsung dengan mendatangi rumah wajib pajak secara terus menerus. Selain itu pemerintah Desa Sukamulya juga sudah membuat beberapa kebijakan maupun inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan membuat program yaitu tabungan PBB dan Bank sampah yang sudah berjalan di salah satu dusun dengan begitu diharapkan agar kedepannya

pelaksanaan pemungutan PBB dapat mencapai target dan pelaksanaan pemungutan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Badu dan Djafry. 2017. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Gorontalo: Ideas Publishing.

Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2014. Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung: PT Refika Aditama.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI

Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)

Subkhi dan Jauhar. 2013. Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Prestasi Pustaka

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.